



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik;
2. Tempat lahir : Pamekasan, Jawa Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 24 Oktober 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mansalong, RT.003, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan, dan atau Desa Malinau Kota, RT.014, Kecamatan Malinau, Kabupaten Malinau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/15/VI/2020/Resnarkoba, tanggal 17 Juni 2020:

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan 28 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Sepiner Roben, S.H., Advokat Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Borneo – Tarakan, yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 76 (belakang Gedung Gadis), Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pen.Pid/2020/PN Mln tanggal 23 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Mln tanggal 16 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Mln tanggal 16 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor. Reg. Perkara : PDM-47/MAL/Euh.2/9/2020, tertanggal 15 Oktober 2020 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HAMDHI Als ADI Als DILAN Bin TAUFIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD HAMDHI Als ADI Als DILAN Bin TAUFIK dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Subsidiar 2 (Dua) bulan penjara
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 0,53 (nol koma lima tiga) gram;
 - Dompot warna hitam;
 - Uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar kertas rokok;
 - 1 (satu) lembar kertas nota;
 - 1 (satu) batang lidi bambu;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill warna hitam;
 - 1 (satu) buah gunting;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik;
- 1 (satu) buah botol kaca "fanbo";
- 1 (satu) buah botol kaca/bong;
- 1 (satu) buah platik pembungkus sabu;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Note 3 warna hitam tipe SM-N900 dengan nomor Imei : 358916/05/052872/3 dengan nomor Simcard : 0857-5148-4260).
- 1 (satu) buah peci warna hitam;
- Uang Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah).

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Moh Amin Bin Muhammad Waki;

4. Menetapkan supaya Terdakwa Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penasehat Hukum sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum;
2. Berkaitan dengan lamanya hukuman pidana yang akan dijalani, terdakwa merasa hukuman tersebut sangat memberatkan terdakwa;
3. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (pledoi) nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-47/MAL/09/2020 tertanggal 9 September 2020 yaitu sebagai berikut;

Dakwaan Kesatu :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD HAMDIL Als ADI Als DILAN Bin TAUFIK pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira jam 09.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidaknya masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yang Tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira jam 09.30 wita bertempat di Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, awalnya terdakwa dihubungi oleh JEFRI (masuk dalam daftar DPO) dengan mengatakan “ada benda (narkotika jenis sabu) mu kah?, kalau ada aku mau beli yang harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menjawab “ada” kemudian terdakwa dan JEFRI sepakat bertemu di depan bandara untuk transaksi narkotika jenis sabu. Sesampainya di depan bandara terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu kepada JEFRI kemudian JEFRI mengatakan “nanti uangnya ku antar kerumah mu, masih kurang ku ini ehh” dan terdakwa menjawab “iyalah”, kemudian terdakwa pergi untuk pulang kerumah.

➤ Bahwa sekira jam 10.00 wita terdakwa pulang kerumah dan bertemu dengan MOH. AMIN (Berkas Perkara Terpisah) di tempat pangkas rambut kemudian Terdakwa mengatakan kepada MOH. AMIN “nanti ada JEFRI datang kasih uang benda (Narkotika jenis sabu) kamu ambil ya” dan MOH. AMIN menjawab “berapa ?”, lalu Terdakwa mengatakan “Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)” dan MOH. AMIN menjawab “iyalah”, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar. Setelah itu sekira jam 12.30 wita saat MOH. AMIN sedang duduk di sofa tempat pangkas rambut JEFRI datang menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada MOH. AMIN untuk pembayaran Narkotika jenis sabu, setelah JEFRI menyerahkan uang tersebut langsung pergi meninggalkan tempat pangkas rambut.

➤ Bahwa sekira jam 17.30 wita aparat kepolisian polres malinau datang kemudian mengamankan Terdakwa dan MOH. AMIN, setelah itu aparat kepolisian melakukan penggeledahan rumah sehingga ditemukan 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan terbungkus dengan 2 (dua) lembar kertas rokok dan selebar kertas nota didalam dompet warna hitam yang ditemukan dikursi didalam kamar Terdakwa, uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet warna hitam dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di saku jaket Terdakwa yang tergantung didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah lidi bambu ditemukan disamping lemari dikamar Terdakwa, 1 (satu) buah gunting ditemukan diatas lemari dikamar Terdakwa,

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Mln



kemudian 1 (satu) buah korek api gas warna merah ditemukan disaku jaket Terdakwa yang tergantung dikamar Terdakwa, 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah botol kaca merk "Fanbo", 1 (satu) buah botol kaca/bong, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus narkotika jenis sabu ditemukan didalam bungkus rokok merk Dunhill warna hitam yang ditemukan didinding kamar Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 3 warna hitam ditemukan dilantai kamar Terdakwa, kemudian untuk uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan didalam peci warna hitam yang digunakan oleh MOH. AMIN, setelah itu Terdakwa, MOH. AMIN dan barang bukti dibawa ke Polres Malinau untuk proses lebih lanjut.

➤ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) nomor : 241/11139.00/2020 tanggal 19 Juni 2020 yang ditandatangani oleh pemimpin Cabang PT Pegadaian Kabupaten Malinau yakni AHMAD yang menerangkan pada tanggal 19 Juni 2020 telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu milik MUHAMMAD HAMDIL ALI ALI DILAN BIN TAUFIK dengan hasil sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Pcs	Hasil	Keterangan
1.	Diduga Narkotika jenis sabu	1 Poket	0.53 gram	Beserta plastik pembungkusnya kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium 0,08 gram sisa 0,45 gram sebagai barang bukti

➤ Bahwa dalam hal terdakwa melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa Narkotika jenis sabu tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker.

➤ Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 5916/ NNF/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Imam Mukti, S. Si, M. Si, Apt 2. Titin Ernawati, S. Farm, Apt, 3. Filantari Cahyani, A Md. dan diketahui oleh Kalabfor Polda Jatim Haris Aksara, SH dengan kesimpulan bahwa barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,049$ gram adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa terdakwa MUHAMMAD HAMDI Als ADI Als DILAN Bin TAUFIK pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira jam 17.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat desa malinau kota Rt 014 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, atau setidaknya masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira jam 17.30 wita bertempat di pinggir jalan desa malinau kota Rt 014 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, awalnya anggota Resnarkoba Polres Malinau memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang memiliki atau menyimpan narkotika yang diduga sabu yang tinggal di sebuah rumah/tempat pangkas rambut di Desa Malinau Kota Rt. 014 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan berdasarkan informasi tersebut, saksi KEWIN, saksi AMIRUDDIN beserta beberapa anggota Resnarkoba lainnya langsung melakukan penyelidikan, kemudian pada jam 17.30 wita saksi KEWIN dan saksi AMIRUDDIN melakukan observasi dan mengetahui bahwa target sedang berada didalam rumah/tempat pangkas rambut di Desa Malinau Kota Rt. 014 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, kemudian saksi KEWIN dan saksi AMIRUDDIN langsung melakukan penggerebekan di rumah/ditempat pangkas rambut tersebut dan mengamankan 3 (tiga) orang yang pada saat itu berada di rumah atau ditempat pangkas rambut tersebut, 3 (tiga) orang tersebut adalah HERU SANJAYA yang pada saat itu sedang duduk-duduk setelah pangkas rambut, MOH. AMIN yang pada saat itu sedang duduk-duduk setelah memangkas rambut dan Terdakwa MUHAMMAD HAMDI Als ADI Als DILAN yang pada saat itu berada didalam kamar, kemudian

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



anggota Resnarkoba Polres Malinau melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, MOH. AMIN dan saksi HERU SANJAYA kemudian dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan terbungkus dengan 2 (dua) lembar kertas rokok dan selembarnya kertas nota didalam dompet warna hitam yang ditemukan dikursi didalam kamar Terdakwa, uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet warna hitam dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di saku jaket Terdakwa yang tergantung didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah lidi bambu ditemukan disamping lemari dikamar Terdakwa, 1 (satu) buah gunting ditemukan diatas lemari dikamar Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah korek api gas warna merah ditemukan disaku jaket Terdakwa yang tergantung dikamar Terdakwa, 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah botol kaca merk "Fanbo", 1 (satu) buah botol kaca/bong, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus narkoba jenis sabu ditemukan didalam bungkus rokok merk Dunhill warna hitam yang ditemukan didinding kamar Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 3 warna hitam ditemukan dilantai kamar Terdakwa, kemudian untuk uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan didalam peci warna hitam yang digunakan oleh MOH. AMIN, setelah itu Terdakwa, MOH. AMIN dan barang bukti dibawa ke Polres Malinau untuk proses lebih lanjut.

➤ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) nomor : 241/11139.00/2020 tanggal 19 Juni 2020 yang ditandatangani oleh pemimpin Cabang PT Pegadaian Kabupaten Malinau yakni AHMAD yang menerangkan pada tanggal 19 Juni 2020 telah melakukan penimbangan Narkoba jenis sabu milik MUHAMMAD HAMDY Als ADI Als DILAN Bin TAUFIK dengan hasil sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Pcs	Hasil	Keterangan
1.	Diduga Narkotika jenis sabu	1 Poket	0.53 gram	Beserta plastik pembungkusnya kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium 0,08 gram sisa 0,45 gram sebagai barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa dalam hal terdakwa melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker.

➤ Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 5916/ NNF/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Imam Mukti, S. Si, M. Si, Apt 2. Titin Ernawati, S. Farm, Apt, 3. Filantari Cahyani, A Md. dan diketahui oleh Kalabfor Polda Jatim Haris Aksara, SH dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,049$ gram adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Amiruddin Bin Nurdin** dibawah sumpah di persidangan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan perkara tindak pidana narkotika dan saksi pernah diperiksa dalam penyidikan oleh petugas kepolisian dan membenarkan semua keterangannya tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dan saksi Moh. Amin Bin Muhammad Waki terlibat dalam tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu dari informasi masyarakat ;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi Kewin Bin Hasan sebagai Anggota kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa dan saksi Moh. Amin Bin Muhammad Waki yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 17.30 Wita di dalam sebuah rumah atau tempat cukur rambut yang beralamat di Desa Malinau Kota, Rt. 014, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan oleh masyarakat setempat yaitu Sdri. Dewi Ekawati selaku ketua Rt. 14, dan Sdri. Lilis Supianingsih;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Moh. Amin Bin Muhammad Waki ditemukan Narkotika jenis sabu dan barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan perkara ini dan selanjutnya terdakwa dan saksi Moh. Amin Bin Muhammad Waki berserta barang bukti yang ada saksi bawa menuju kantor polisi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan ada 3 (tiga) orang yakni terdakwa dan saksi Moh. Amin Bin Muhammad Waki serta Sdr. Heru Sanjaya namun dari hasil Introgasi terhadap sdr. Heru Sanjaya dirinya tidak mengetahui perihal perbuatan terdakwa terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu, dirinya hanya duduk-duduk saja sehabis dipangkas rambutnya oleh saksi Moh. Amin Bin Muhammad Waki;

- Bahwa barang bukti sabu yang saksi amankan dari terdakwa saat kejadian tersebut sebanyak 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu, dompet warna hitam, Uang Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas rokok, 1 (satu) lembar kertas nota, 1 (satu) batang lidi bambu, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah botol kaca fanbo, 1 (satu) buah botol kaca/bong, 1 (satu) buah platik pembungkus sabu, 1 (satu) unit HP merk Samsung dan saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah barang bukti yang ditemukan dari hasil penggeledahan terdakwa;

- Bahwa barang bukti sabu yang saksi amankan dari Moh. Amin Bin Muhammad Waki saat kejadian tersebut yaitu 1 (satu) buah peci warna hitam, Uang tunai Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan terbungkus dengan 2 (dua) lembar kertas rokok dan selebar kertas nota didalam dompet warna hitam ditemukan dikursi didalam kamar terdakwa, uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet warna hitam dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di saku jaket terdakwa yang tergantung didalam kamar terdakwa;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian 1 (satu) buah lidi bambu ditemukan disamping lamari dikamar terdakwa, 1 (satu) buah gunting ditemukan diatas lemari dikamar terdakwa, kemudian 1 (satu) buah korek api gas warna merah ditemukan disaku terdakwa yang tergantung dikamar terdakwa, kemudian 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah botol kaca merk "Fanbo", 1 (satu) buah botol kaca/bong, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus narkotika jenis sabu ditemukan didalam bungkus rokok merk Dunhill warna hitam yang ditemukan didinding kamar terdakwa, lalu 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 3 warna hitam ditemukan dilantai kamar terdakwa;
 - Bahwa kemudian untuk uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan didalam peci warna hitam yang digunakan oleh Moh. Amin Bin Muhammad Waki;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa dan saksi Moh. Amin barang bukti sabu dan barang bukti lainnya tersebut adalah milik terdakwa kecuali barang bukti peci warna hitam adalah milik saksi Moh. Amin Bin Muhammad Waki;
 - Bahwa rencananya sabu itu untuk dijual dan sebagian dikonsumsi sendiri bersama dengan saksi Moh. Amin Bin Muhammad Waki jika tidak ada yang membelinya;
 - Bahwa dari pengakuan terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang yang terdakwa tidak tahu siapa namanya di Pulau Betung, Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine dan tes urine pada terdakwa, dengan hasil terdakwa positif amphetamine;
 - Bahwa terdakwa sudah masuk daftar pencarian orang (DPO) dari Pihak kepolisian terkait masalah peredaran narkotika;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi **Kewin Bin Hasan**, dibawah sumpah di persidangan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan perkara tindak pidana narkotika dan saksi pernah diperiksa dalam penyidikan

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh petugas kepolisian dan membenarkan semua keterangannya tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa dan saksi Moh. Amin Bin Muhammad Waki terlibat dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari informasi masyarakat ;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi Amiruddin Bin Nurdin sebagai Anggota kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa dan saksi Moh. Amin Bin Muhammad Waki yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 17.30 Wita di dalam sebuah rumah atau tempat cukur rambut yang beralamat di Desa Malinau Kota, Rt. 014, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dan disaksikan oleh masyarakat setempat yaitu Sdri. Dewi Ekawati selaku ketua Rt. 14, dan Sdri. Lilis Supianingsih;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Moh. Amin Bin Muhammad Waki ditemukanlah Narkotika jenis sabu dan barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan perkara ini dan selanjutnya terdakwa dan saksi Moh. Amin Bin Muhammad Waki berserta barang bukti yang ada saksi bawa menuju kantor polisi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan ada 3 (tiga) orang yakni terdakwa dan saksi Moh. Amin Bin Muhammad Waki serta Sdr. Heru Sanjaya namun dari hasil Introgasi terhadap sdr. Heru Sanjaya dirinya tidak mengetahui perihal perbuatan terdakwa terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu, dirinya hanya duduk-duduk saja sehabis dipangkas rambutnya oleh saksi Moh. Amin Bin Muhammad Waki;

- Bahwa barang bukti sabu yang saksi amankan dari terdakwa saat kejadian tersebut sebanyak 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu, dompet warna hitam, Uang Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas rokok, 1 (satu) lembar kertas nota, 1 (satu) batang lidi bambu, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah botol kaca fanbo, 1 (satu) buah botol kaca/bong, 1 (satu) buah platik pembungkus sabu, 1 (satu) unit HP merk Samsung dan saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah barang bukti yang ditemukan dari hasil penggeledahan terdakwa;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti sabu yang saksi amankan dari Moh. Amin Bin Muhammad Waki saat kejadian tersebut yaitu 1 (satu) buah peci warna hitam, Uang tunai Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan terbungkus dengan 2 (dua) lembar kertas rokok dan selembat kertas nota didalam dompet warna hitam ditemukan dikursi didalam kamar terdakwa, uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet warna hitam dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di saku jaket terdakwa yang tergantung didalam kamar terdakwa;
- Bahwa kemudian 1 (satu) buah lidi bambu ditemukan disamping lemari dikamar terdakwa, 1 (satu) buah gunting ditemukan diatas lemari dikamar terdakwa, kemudian 1 (satu) buah korek api gas warna merah ditemukan disaku terdakwa yang tergantung dikamar terdakwa, kemudian 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah botol kaca merk "Fanbo", 1 (satu) buah botol kaca/bong, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus narkoba jenis sabu ditemukan didalam bungkus rokok merk Dunhill warna hitam yang ditemukan didinding kamar terdakwa, lalu 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 3 warna hitam ditemukan dilantai kamar terdakwa;
- Bahwa kemudian untuk uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan didalam peci warna hitam yang digunakan oleh Moh. Amin Bin Muhammad Waki;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa dan saksi Moh. Amin Bin Muhammad Waki barang bukti sabu dan barang bukti lainnya tersebut adalah milik terdakwa kecuali barang bukti peci warna hitam adalah milik saksi Moh. Amin Bin Muhammad Waki;
- Bahwa rencananya sabu itu untuk dijual dan sebagian dikonsumsi sendiri bersama dengan saksi Moh. Amin Bin Muhammad Waki jika tidak ada yang membelinya;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang yang terdakwa tidak tahu siapa namanya di Pulau Betung, Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine dan tes urine pada terdakwa, dengan hasil terdakwa positif amphetamine;
- Bahwa terdakwa sudah masuk daftar pencarian orang (DPO) dari Pihak

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolisian terkait masalah peredaran narkoba;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Moh. Amin Bin Muhamad Waki, dibawah sumpah di persidangan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan perkara tindak pidana narkoba dan saksi pernah diperiksa dalam penyidikan oleh petugas kepolisian dan membenarkan semua keterangannya tersebut;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 17.30 Wita di dalam sebuah rumah atau tempat cukur rambut saksi di Desa Malinau Kota, Rt. 014, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada saat penangkapan ada 3 (tiga) orang yakni terdakwa dan saksi serta Sdr. Heru Sanjaya namun dari hasil Introgasi dari kepolisian terhadap sdr. Heru Sanjaya dirinya tidak mengetahui perihal perbuatan saksi dan terdakwa terkait tindak pidana Narkoba jenis sabu, dirinya hanya duduk-duduk saja sehabis dipangkas rambutnya oleh saksi kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa barang bukti sabu yang polisi amankan dari terdakwa saat kejadian tersebut sebanyak 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening Narkoba jenis sabu, dompet warna hitam, Uang Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas rokok, 1 (satu) lembar kertas nota, 1 (satu) batang lidi bambu, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah botol kaca fanbo, 1 (satu) buah botol kaca/bong, 1 (satu) buah platik pembungkus sabu, 1 (satu) unit HP merk Samsung dan saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah barang bukti yang ditemukan dari hasil penggeledahan terdakwa;



- Bahwa barang bukti yang pihak kepolisian amankan dari saksi sendiri saat kejadian tersebut yaitu 1 (satu) buah peci warna hitam, Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan terbungkus dengan 2 (dua) lembar kertas rokok dan selembur kertas nota didalam dompet warna hitam ditemukan dikursi didalam kamar terdakwa, uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet warna hitam dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di saku jaket terdakwa yang tergantung didalam kamar terdakwa;
- Bahwa kemudian 1 (satu) buah lidi bambu ditemukan disamping lemari dikamar terdakwa, 1 (satu) buah gunting ditemukan diatas lemari dikamar terdakwa, kemudian 1 (satu) buah korek api gas warna merah ditemukan disaku terdakwa yang tergantung dikamar terdakwa, kemudian 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah botol kaca merk "Fanbo", 1 (satu) buah botol kaca/bong, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus narkoba jenis sabu ditemukan didalam bungkus rokok merk Dunhill warna hitam yang ditemukan didinding kamar terdakwa, lalu 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 3 warna hitam ditemukan dilantai kamar terdakwa;
- Bahwa kemudian untuk uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan didalam peci warna hitam yang saksi gunakan;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diamankan pihak kepolisian dari saksi tersebut adalah uang hasil penjualan sabu terdakwa kepada Sdr. Jefri yang dititipkan sdr. Jefri kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah membantu terdakwa untuk menjualkan Narkoba jenis sabu-sabu yaitu pada bulan mei tahun 2020 sekitar jam 15.00 wita, awalnya terdakwa menitipkan 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kertas aluminium foil atau kertas rokok kepada saksi untuk diserahkan kepada Sdr. Jefri, kemudian sekitar jam 15.30 Sdr. Jefri menemui saksi untuk mengambil 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu, setelah itu saksi menerima uang pembayaran dari Sdr. Jefri sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa yang kedua pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 10.00 wita pada saat saksi sedang duduk-duduk ditempat pangkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rambut datang Terdakwa dan mengatakan kepada saksi “nanti ada Jefri datang kasih uang benda (Narkotika jenis sabu) kamu ambil ya” dan saksi menjawab “berapa ?”, lalu Terdakwa mengatakan “Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)” dan saksi menjawab “iyalah”, kemudian Terdakwa masuk kamar.

- Bahwa Kemudian sekitar jam 12.30 wita pada saat saksi sedang duduk-duduk di tempat pangkas rambut Sdr. Jefri datang menemui saksi dan menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi dengan mengatakan “ini uang nya Adi kamu kasih kan ya” dan saksi menerima uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut dengan mengatakan “oh iyalah”, lalu Sdr. Jefri pergi.

- Bahwa setelah saksi menerima uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Jefri rencananya saksi akan menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa, namun ketika saksi akan menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, saksi melihat Terdakwa sedang tidur jadi saksi menyimpan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut kedalam peci yang saksi gunakan, kemudian saksi memangkas rambut orang.

- Bahwa saksi tidak mendapatkan imbalan berupa uang dari dua kali membantu terdakwa menerima uang dan menjualkan narkotika jenis sabu, saksi hanya mendapat imbalan atau dapat menggunakan/mengonsumsi sabu-sabu secara gratis bersama dengan terdakwa;

- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa mengonsumsi sabu-sabu sudah sebanyak 5 (lima) kali dan pertama kali mengonsumsi sabu-sabu bersama dengan terdakwa yaitu bulan bulan mei 2020 sedangkan saksi terakhir kali bersama dengan terdakwa mengonsumsi sabu-sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 23.45 wita di rumah saksi di Desa Malinau Kota, Rt. 014, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

- Bahwa dari 5 (lima) kali saksi bersama dengan terdakwa mengonsumsi sabu-sabu, sabu-sabu tersebut seluruhnya milik dari terdakwa;

- Bahwa cara saksi dan terdakwa dalam mengonsumsi sabu-sabu tersebut yaitu dengan menggunakan alat hisap/bong yang terdapat 2 (dua) lubang, lubang yang pertama terdapat selang sedotan dan lubang yang kedua terdapat pipet kaca fanbo yang berisikan Narkotika jenis

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, kemudian saksi menghisap narkotika jenis sabu tersebut melalui selang sedotan dan membakar pipet kaca fanbo yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut menggunakan korek api hingga narkotika jenis sabu tersebut habis secara bergantian bersama dengan terdakwa;

- Bahwa rencananya sabu itu untuk dijual dan sebagian dikonsumsi oleh terdakwa jika tidak ada yang membelinya;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine dan tes urine pada terdakwa dan saksi dengan hasil terdakwa dan saksi positif amphetamine;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan perkara tindak pidana narkotika dan terdakwa pernah diperiksa dalam penyidikan oleh petugas kepolisian dan membenarkan semua keterangannya tersebut;

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Moh. Amin Bin Muhamad Waki terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 17.30 Wita di dalam sebuah rumah atau tempat cukur rambut saksi di Desa Malinau Kota, Rt. 014, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

- Bahwa pada saat penangkapan ada 3 (tiga) orang yakni terdakwa dan saksi Moh. Amin Bin Muhamad Waki serta Sdr. Heru Sanjaya namun dari hasil Interogasi dari kepolisian terhadap sdr. Heru Sanjaya dirinya tidak mengetahui perihal perbuatan saksi dan terdakwa terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu, dirinya hanya duduk-duduk saja sehabis dipangkas rambutnya oleh saksi Moh. Amin Bin Muhamad Waki kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit;

- Bahwa barang bukti sabu yang polisi amankan dari terdakwa saat kejadian tersebut sebanyak 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening Narkotika jenis sabu, dompet warna hitam, Uang Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas rokok, 1 (satu) lembar kertas nota, 1 (satu) batang lidi bambu, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah botol kaca fanbo, 1 (satu) buah botol kaca/bong, 1 (satu) buah platik pembungkus sabu, 1 (satu) unit HP merk Samsung dan terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah barang bukti yang ditemukan dari hasil penggeledahan terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang pihak kepolisian amankan dari saksi Moh. Amin Bin Muhamad Waki sendiri saat kejadian tersebut yaitu 1 (satu) buah peci warna hitam, Uang tunai Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan terbungkus dengan 2 (dua) lembar kertas rokok dan selebar kertas nota didalam dompet warna hitam ditemukan dikursi didalam kamar terdakwa, uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet warna hitam dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di saku jaket terdakwa yang tergantung didalam kamar terdakwa;

- Bahwa kemudian 1 (satu) buah lidi bambu ditemukan disamping lamari dikamar terdakwa, 1 (satu) buah gunting ditemukan diatas lemari dikamar terdakwa, kemudian 1 (satu) buah korek api gas warna merah ditemukan disaku terdakwa yang tergantung dikamar terdakwa, kemudian 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah botol kaca merk "Fanbo", 1 (satu) buah botol kaca/bong, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus narkotika jenis sabu ditemukan didalam bungkus rokok merk Dunhill warna hitam yang ditemukan didinding kamar terdakwa, lalu 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 3 warna hitam ditemukan dilantai kamar terdakwa;

- Bahwa kemudian untuk uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan didalam peci warna hitam yang saksi Moh. Amin Bin Muhamad Waki gunakan;

- Bahwa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diamankan pihak kepolisian dari saksi Moh. Amin Bin Muhamad Waki

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah uang hasil penjualan sabu terdakwa kepada Sdr. Jefri yang dititipkan sdr. Jefri kepada saksi Moh. Amin Bin Muhamad Waki;

- Bahwa saksi Moh. Amin Bin Muhamad Waki pernah membantu terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada bulan mei tahun 2020 sekitar jam 15.00 wita, awalnya terdakwa menitipkan 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas aluminium foil atau kertas rokok kepada saksi Moh. Amin Bin Muhamad Waki untuk diserahkan kepada Sdr. Jefri, kemudian sekitar jam 15.30 Sdr. Jefri menemui saksi untuk mengambil 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu, setelah itu saksi menerima uang pembayaran dari Sdr. Jefri sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya saksi Moh. Amin Bin Muhamad Waki menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa ;

- Bahwa yang kedua kalinya dibantu saksi Moh. Amin Bin Muhamad Waki berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar 09.00 wita Sdr. JEFRI menghubungi terdakwa dengan mengatakan “ada kah benda (Narkotika jenis sabu) mu kah ?, kalo ada aku mau beli yang harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)” dan terdakwa menjawab “ada,” dan Sdr. JEFRI menjawab “oke, kamu bisa antar kah ?” dan terdakwa mengatakan “bisa, diantar dimana”, dan Sdr. JEFRI menjawab “aku tunggu di depan bandara ya” dan terdakwa menjawab “iyalah tunggulah dulu” lalu sekitar jam 09.30 wita terdakwa pergi menemui Sdr. JEFRI di depan bandara Desa Malinau Kota Kac. Malinau Kota Kab. Malinau, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu kepada Sdr. JEFRI dan Sdr. JEFRI mengatakan “nanti uangnya ku antar kerumah mu, masih kurang ku ini ehh” dan terdakwa menjawab “iyalah”,

- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi untuk pulang kerumah, dan bertemu saksi Moh. Amin Bin Muhamad Waki sekitar jam 10.00 wita pada saat saksi Moh. Amin Bin Muhamad Waki sedang duduk-duduk ditempat pangkas rambut datang Terdakwa dan mengatakan kepada saksi Moh. Amin Bin Muhamad Waki “nanti ada Jefri datang kasih uang benda (Narkotika jenis sabu) kamu ambil ya” dan saksi Moh. Amin Bin Muhamad Waki menjawab “berapa ?”, lalu Terdakwa mengatakan “Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)” dan saksi Moh. Amin Bin Muhamad Waki menjawab “iyalah”, kemudian Terdakwa masuk kamar.

- Bahwa Kemudian sekitar jam 12.30 wita pada saat saksi Moh. Amin Bin Muhamad Waki sedang duduk-duduk di tempat pangkas rambut Sdr.

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jefri datang menemui saksi dan menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Moh. Amin Bin Muhamad Waki dengan mengatakan “ini uang nya Adi kamu kasih kan ya” dan saksi Moh. Amin Bin Muhamad Waki menerima uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut dengan mengatakan “oh iyalah”, lalu Sdr. Jefri pergi.

- Bahwa setelah saksi Moh. Amin Bin Muhamad Waki menerima uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Jefri rencananya saksi Moh. Amin Bin Muhamad Waki akan menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa, namun ketika saksi Moh. Amin Bin Muhamad Waki akan menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, saksi Moh. Amin Bin Muhamad Waki melihat Terdakwa sedang tidur jadi saksi menyimpan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut kedalam peci yang saksi Moh. Amin Bin Muhamad Waki gunakan, kemudian saksi Moh. Amin Bin Muhamad Waki memangkas rambut orang;

- Bahwa sekitar jam 17.00 wita terdakwa bangun dari tidur, lalu terdakwa baring-bering sambil main handphone kemudian sekitar jam 17.30 wita datang Aparat Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Moh. Amin Bin Muhamad Waki;

- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan imbalan berupa uang dari dua kali membantu terdakwa menerima uang dan menjualkan narkoba jenis sabu, saksi Moh. Amin Bin Muhamad Waki hanya mendapat imbalan atau dapat menggunakan/mengonsumsi sabu-sabu secara gratis bersama dengan terdakwa;

- Bahwa terdakwa dengan saksi Moh. Amin Bin Muhamad Waki sudah mengonsumsi sabu-sabu sudah sebanyak 5 (lima) kali dan pertama kali mengonsumsi sabu-sabu yaitu bulan bulan mei 2020 sedangkan saksi terakhir kali bersama dengan saksi Moh. Amin Bin Muhamad Waki mengonsumsi sabu-sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 23.45 wita di rumah saksi di Desa Malinau Kota, Rt. 014, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

- Bahwa dari 5 (lima) kali terdakwa mengonsumsi sabu-sabu bersama dengan saksi Moh. Amin Bin Muhamad Waki, sabu-sabu tersebut seluruhnya milik dari terdakwa;

- Bahwa cara terdakwa dan saksi Moh. Amin Bin Muhamad Waki dalam mengonsumsi sabu-sabu tersebut yaitu dengan menggunakan alat hisap/bong yang terdapat 2 (dua) lubang, lubang yang pertama terdapat

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang sedotan dan lubang yang kedua terdapat pipet kaca fanbo yang berisikan Narkotika jenis sabu, kemudian saksi menghisap narkotika jenis sabu tersebut melalui selang sedotan dan membakar pipet kaca fanbo yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut menggunakan korek api hingga narkotika jenis sabu tersebut habis secara bergantian bersama dengan terdakwa;

- Bahwa rencananya sabu itu untuk dijual dan sebagian dikonsumsi oleh terdakwa jika tidak ada yang membelinya;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang yang terdakwa tidak tahu siapa namanya di Pulau Betung, Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa membungkus ulang 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) poket/bungkus narkotika jenis sabu yaitu 2 (dua) poket/bungkus narkotika jenis sabu terdakwa gunakan/konsumsi, 2 (dua) poket/bungkus narkotika jenis sabu terdakwa jual dan sisanya 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu rencananya akan terdakwa jual dan gunakan/konsumsi;

- Bahwa terdakwa menjual 2 (dua) poket/bungkus narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Jefri yang pertama terdakwa menjual 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Jefri pada hari Senin tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 23.30 wita di rumah terdakwa, kemudian yang kedua terdakwa menjual 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Jefri pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira jam 09.30 wita di depan bandara di Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine dan tes urine pada terdakwa dengan hasil terdakwa positif amphetamine;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) nomor : 241/11139.00/2020 tanggal 19 Juni 2020 yang ditandatangani oleh pemimpin Cabang PT Pegadaian Kabupaten Malinau yakni

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD yang menerangkan pada tanggal 19 Juni 2020 telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu milik MUHAMMAD HAMDY Als ADI Als DILAN Bin TAUFIK dengan hasil sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Pcs	Hasil	Keterangan
1.	Diduga Narkotika jenis sabu	1 Poket	0.53 gram	Beserta plastik pembungkusnya kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium 0,08 gram sisa 0,45 gram sebagai barang bukti

Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 5916/ NNF/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI,S. Si, M. Si, Apt 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, 3. FILANTARI CAHYANI, A Md. dan diketahui oleh KALABFOR POLDA JATIM HARIS AKSARA, SH dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,049$ gram adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan berita acara pengambilan urine atas nama Muhammad Hamdi Als Adi Ala Dilan Bin Taufik, pada hari kamis tanggal 18 Juni 2020, Jam 10.30 oleh Darno, A.Md.Ft. dengan hasil pengambilan air seni / urine yang telah diperiksa menggunakan alat multi drug test answer 6 panel untuk kandungan dengan hasil Positif Amphetamine, yang dilakukan pemeriksaan oleh Evani Sampe Alla, S.Kep Ns, dan disaksikan oleh Darno, Amd Ft selaku Kasie PTM & Keswa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 0,53 (nol koma lima tiga) gram;
- Dompot warna hitam;
- Uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar kertas rokok;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas nota;
- 1 (satu) batang lidi bambu;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik;
- 1 (satu) buah botol kaca "fanbo";
- 1 (satu) buah botol kaca/bong;
- 1 (satu) buah platik pembungkus sabu;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Note 3 warna hitam tipe SM-N900 dengan nomor Imei : 358916/05/052872/3 dengan nomor Simcard : 0857-5148-4260).
- 1 (satu) buah peci warna hitam;
- Uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang - barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kewin Bin Hassan dan Saksi Amiruddin Bin Nurdin dan tim Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Moh. Amin Bin Muhamad Waki pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 17.30 Wita di dalam sebuah rumah atau tempat cukur rambut saksi di Desa Malinau Kota, Rt. 014, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada saat penangkapan ada 3 (tiga) orang yakni terdakwa dan saksi Moh. Amin Bin Muhamad Waki serta Sdr. Heru Sanjaya hanya duduk-duduk saja sehabis dipangkas rambutnya oleh saksi Moh. Amin Bin Muhamad Waki kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan terbungkus dengan 2 (dua) lembar kertas rokok dan selebar kertas nota didalam dompet warna hitam ditemukan dikursi didalam kamar terdakwa, uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet warna hitam dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di saku jaket terdakwa yang tergantung didalam kamar terdakwa;
- Bahwa kemudian 1 (satu) buah lidi bambu ditemukan disamping lemari dikamar terdakwa, 1 (satu) buah gunting ditemukan diatas lemari dikamar terdakwa, kemudian 1 (satu) buah korek api gas warna merah ditemukan disaku terdakwa yang tergantung dikamar terdakwa, kemudian 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah botol kaca merk "Fanbo", 1 (satu) buah botol kaca/bong, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus narkoba jenis sabu ditemukan didalam bungkus rokok merk Dunhill warna hitam yang ditemukan didinding kamar terdakwa, lalu 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 3 warna hitam ditemukan dilantai kamar terdakwa;
- Bahwa kemudian untuk uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan didalam peci warna hitam yang saksi Moh. Amin Bin Muhamad Waki gunakan;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diamankan pihak kepolisian dari saksi Moh. Amin Bin Muhamad Waki tersebut adalah uang hasil penjualan sabu terdakwa kepada Sdr. Jefri yang dititipkan sdr. Jefri kepada saksi Moh. Amin Bin Muhamad Waki;
- Bahwa saksi Moh. Amin Bin Muhamad Waki pernah membantu terdakwa untuk menjualkan Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan mei tahun 2020 sekitar jam 15.00 wita, dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr Jefri dimana Sdr Jefri yang mengambil sabu-sabu dari Saksi Moh. Amin Bin Muhamad Waki kemudian Sdr Jefri membayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang kedua kalinya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar 09.00 wita Sdr. Jefri berjanjian untuk transaksi narkoba di depan bandara, dimana terdakwa sudah menyerahkan narkoba kepada sdr Jefri namun sdr Jefri mengatakan uangnya kurang dan nanti akan diantar ke terdakwa, kemudian terdakwa mengiyakannya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa datang ke tempat saksi Moh. Amin Bin Muhamad Waki dimana saksi Moh. Amin Bin Muhamad Waki sedang

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk-duduk dan terdakwa meminta saksi Moh. Amin Bin Muhamad Waki untuk menerima uang dari sdr Jefri sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa hasil penjualan sabu-sabu;

- Bahwa pada saat saksi Moh. Amin Bin Muhamad Waki ingin menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, terdakwa dalam keadaan tertidur dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut saksi simpan di dalam pecinya;

- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan imbalan berupa uang dari dua kali membantu terdakwa menerima uang dan menjual narkotika jenis sabu, saksi Moh. Amin Bin Muhamad Waki hanya mendapat imbalan atau dapat menggunakan/mengonsumsi sabu-sabu secara gratis bersama dengan terdakwa;

- Bahwa terdakwa dengan saksi Moh. Amin Bin Muhamad Waki sudah mengonsumsi sabu-sabu sudah sebanyak 5 (lima) kali dan pertama kali mengonsumsi sabu-sabu yaitu bulan Mei 2020 sedangkan saksi terakhir kali bersama dengan saksi Moh. Amin Bin Muhamad Waki mengonsumsi sabu-sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 23.45 wita di rumah saksi di Desa Malinau Kota, Rt. 014, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

- Bahwa dari 5 (lima) kali terdakwa mengonsumsi sabu-sabu bersama dengan saksi Moh. Amin Bin Muhamad Waki, sabu-sabu tersebut seluruhnya milik dari terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang yang terdakwa tidak tahu siapa namanya di Pulau Betung, Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa membungkus ulang 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) poket/bungkus narkotika jenis sabu yaitu 2 (dua) poket/bungkus narkotika jenis sabu terdakwa gunakan/konsumsi, 2 (dua) poket/bungkus narkotika jenis sabu terdakwa jual dan sisanya 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu rencananya akan terdakwa jual dan gunakan/konsumsi;

- Bahwa terdakwa menjual 2 (dua) poket/bungkus narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Jefri yang pertama terdakwa menjual 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Jefri pada hari Senin tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 23.30 wita di rumah terdakwa, kemudian yang kedua terdakwa menjual 1 (satu) poket/bungkus

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Jefri pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira jam 09.30 wita di depan bandara di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine dan tes urine pada terdakwa dengan hasil terdakwa positif amphetamine;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau;

Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (the one that substitute for another) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan karena Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya akan terbukti atau jika Penuntut Umum meragukan, peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim diberikan pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan alternatif yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara a quo, Penuntut Umum di dalam surat tuntutan pidananya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Majelis telah memperhatikan dan mencermati secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara a quo, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, serta keterangan Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk memilih Dakwaan Alternatif Kesatu agar dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, yaitu: melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (non error in persona);



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, sehingga Terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, Terdakwa layak diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang- undangan lainnya yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” narkotika golongan I bukan tanaman bersifat alternatif artinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila satu saja sudah terpenuhi maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa Saksi Kewin Bin Hassan dan Saksi Amiruddin Bin Nurdin dan tim Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Moh. Amin Bin Muhamad Waki pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 17.30 Wita di dalam sebuah rumah atau tempat cukur rambut saksi di Desa Malinau Kota, Rt. 014, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dan pada saat penangkapan ada 3 (tiga) orang yakni terdakwa dan saksi Moh. Amin Bin Muhamad Waki serta Sdr. Heru Sanjaya hanya duduk-duduk saja sehabis dipangkas rambutnya oleh saksi Moh. Amin Bin Muhamad Waki kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang ditemukan terbungkus dengan 2 (dua) lembar kertas rokok dan selebar kertas nota didalam dompet warna hitam ditemukan dikursi didalam kamar terdakwa, uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet warna hitam dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di saku jaket terdakwa yang tergantung didalam kamar terdakwa, kemudian 1 (satu) buah lidi bambu ditemukan disamping lamari dikamar terdakwa, 1 (satu) buah gunting ditemukan diatas lemari dikamar terdakwa, kemudian 1 (satu) buah korek api gas warna merah ditemukan disaku terdakwa yang tergantung dikamar terdakwa, kemudian 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah botol kaca merk "Fanbo", 1 (satu) buah botol kaca/bong, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus narkoba jenis sabu ditemukan didalam bungkus rokok merk Dunhill warna hitam yang ditemukan didinding kamar terdakwa, lalu 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 3 warna hitam ditemukan dilantai kamar terdakwa, sedangkan untuk uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan didalam peci warna hitam yang saksi Moh. Amin Bin Muhamad Waki gunakan;

Menimbang, bahwa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diamankan pihak kepolisian dari saksi Moh. Amin Bin Muhamad Waki tersebut adalah uang hasil penjualan sabu terdakwa kepada Sdr. Jefri yang dititipkan sdr. Jefri kepada saksi Moh. Amin Bin Muhamad Waki;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Moh. Amin Bin Muhamad Waki pernah membantu terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Mei tahun 2020 sekitar jam 15.00 wita, dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr Jefri dimana Sdr Jefri yang mengambil sabu-sabu dari Saksi Moh. Amin Bin Muhamad Waki kemudian Sdr Jefri membayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang kedua kalinya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar 09.00 wita Sdr. dimana terdakwa dan sdr Jefri membuat janji untuk transaksi narkotika di depan bandara, dimana selanjutnya di bandara terdakwa menyerahkan narkotika kepada sdr Jefri namun sdr Jefri mengatakan uangnya kurang dan nanti akan diantar ke terdakwa, kemudian terdakwa mengiyakannya dan selanjutnya terdakwa datang ke tempat saksi Moh. Amin Bin Muhamad Waki dimana saksi Moh. Amin Bin Muhamad Waki sedang duduk-duduk dan terdakwa meminta saksi Moh. Amin Bin Muhamad Waki untuk menerima uang dari sdr Jefri sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa hasil penjualan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah memberikan imbalan berupa uang dari dua kali membantu terdakwa menerima uang dan menjualkan narkotika jenis sabu, saksi Moh. Amin Bin Muhamad Waki hanya mendapat imbalan atau dapat menggunakan/mengonsumsi sabu-sabu secara gratis bersama dengan terdakwa, serta terdakwa dengan saksi Moh. Amin Bin Muhamad Waki sudah mengonsumsi sabu-sabu sudah sebanyak 5 (lima) kali dan pertama kali mengonsumsi sabu-sabu yaitu bulan Mei 2020 sedangkan saksi terakhir kali bersama dengan saksi Moh. Amin Bin Muhamad Waki mengonsumsi sabu-sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 23.45 wita di rumah saksi di Desa Malinau Kota, Rt. 014, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang yang terdakwa tidak tahu siapa namanya di Pulau Betung, Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa membungkus ulang 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) poket/bungkus narkotika jenis sabu yaitu 2 (dua) poket/bungkus narkotika jenis sabu terdakwa gunakan/konsumsi, 2 (dua) poket/bungkus narkotika jenis sabu terdakwa jual dan sisanya 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu rencananya akan terdakwa jual dan sebagian digunakan/konsumsi;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa menjual 2 (dua) poket/bungkus narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Jefri yang pertama terdakwa menjual 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Jefri pada hari Senin tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 23.30 wita di rumah terdakwa, kemudian yang kedua terdakwa menjual 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Jefri pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira jam 09.30 wita di depan bandara di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dan berkaitan dengan narkotika menurut keterangan Saksi Kewin Bin Hassan dan Saksi Amiruddin Bin Nurdin dan tim Kepolisian bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) nomor : 241/11139.00/2020 tanggal 19 Juni 2020 yang ditandatangani oleh pemimpin Cabang PT Pegadaian Kabupaten Malinau yakni AHMAD yang menerangkan pada tanggal 19 Juni 2020 telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu milik Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik dengan hasil sebagai berikut : 1 Poket Diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0.53 gram dengan keterangan Beserta plastik pembungkusnya kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium 0,08 gram sisa 0,45 gram sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 5916/ NNF/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Imam Mukti, S. SI, M. SI, APT 2. Titin Ernawati, S. FARM, APT, 3. Filantari Cahyani, A MD. dan diketahui oleh Kalabfor Polda Jatim Haris Aksara, SH dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,049 gram adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pengambilan urine atas nama Muhammad Hamdi Als Adi Ala Dilan Bin Taufik, pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, Jam 10.30 oleh Darno, A.Md.Ft. dengan hasil pengambilan air seni / urine yang telah diperiksa menggunakan alat multi drug test answer 6 panel untuk kandungan dengan hasil Positif Amphetamine, yang dilakukan pemeriksaan oleh Evani Sampe Alla, S.Kep Ns, dan disaksikan oleh Darno,



Amd Ft selaku Kasie PTM & Keswa;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi semua unsur pasal, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman karena alasan terdakwa mengakui perbuatannya, dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan jenis rutin, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan mengenai

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan dipergunakan lagi dalam perkara lain maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 0,53 (nol koma lima tiga) gram;
- Dompot warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar kertas rokok;
- 1 (satu) lembar kertas nota;
- 1 (satu) batang lidi bambu;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik;
- 1 (satu) buah botol kaca "fanbo";
- 1 (satu) buah botol kaca/bong;
- 1 (satu) buah plastik pembungkus sabu;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Note 3 warna hitam tipe SM-N900 dengan nomor Imei : 358916/05/052872/3 dengan nomor Simcard : 0857-5148-4260).
- 1 (satu) buah peci warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti berupa tersebut diatas yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Moh. Amin Bin Muhamad Waki, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Moh. Amin Bin Muhamad Waki;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 0,53 (nol koma lima tiga) gram;
 - Dompot warna hitam;
 - Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar kertas rokok;
 - 1 (satu) lembar kertas nota;
 - 1 (satu) batang lidi bambu;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill warna hitam;
 - 1 (satu) buah gunting;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik;
- 1 (satu) buah botol kaca "fanbo";
- 1 (satu) buah botol kaca/bong;
- 1 (satu) buah platik pembungkus sabu;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Note 3 warna hitam tipe SM-N900 dengan nomor Imei : 358916/05/052872/3 dengan nomor Simcard : 0857-5148-4260).
- 1 (satu) buah peci warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara Moh. Amin Bin Muhamad Waki;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 oleh kami: Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., dan Zou Gemilang C Gultom, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 47/Pid.Sus/2020/PN Mln tanggal 16 September 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Muhammad Sholeh, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dan dihadiri oleh Fandi Isnain, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan dihadapan Terdakwa serta Kuasa Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H.

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

Zou Gemilang C Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Mln



Muhammad Sholeh, S.H.